

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Undang-undang Dasar tersebut mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penyelenggaraan sumber daya alam harus dipergunakan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Penguasaan sumber daya alam oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah agar dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Kemudian landasan itu diperjelas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur wewenang yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3); 1. Untuk mengatur dan menyelenggara peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan luar angkasa. 3. Menentukan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Diantara kekayaan alam yang ada, Indonesia juga merupakan Negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam tersebut berupa sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang demi kelangsungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati dalam alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan/flora) dan sumber daya alam hewani (satwa).

Diantara sumber daya alam hewani (satwa) Indonesia memiliki jenis satwa liar yang sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.¹ Hal ini dikarenakan wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya ada di Indonesia. Satwa endemik yang ada di Indonesia diperkirakan ada sekitar 25% aneka spesies yang ada di dunia ini berada di Indonesia. Jenis-jenis untuk mamalia tertinggi di Indonesia ± 600 spesies. Mamalia endemik sebesar ± 280 spesies, burung sebanyak 1531 spesies untuk burung dan endemik sebesar 397 spesies. Reptil termasuk urutan keempat

¹Fachruddin M. Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup&Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 32

sebesar 511 spesies dan endemik 150 spesies, ikan tawar merupakan urutan kedua dan ikan laut termasuk dalam urutan pertama.²

Dalam rangka menjaga kelestarian jenis satwa yang berada di dalam habitatnya agar selalu lestari dan terhindar dari ancaman kepunahan maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang yang mengatur mengenai sumber daya alam hayati yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Di antara kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pengawetan adalah usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya agar tidak punah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengawetan dilakukan dengan tujuan agar menghindarkan jenis satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis satwa, serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pengawetan jenis satwa ini dilakukan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi, yang dimaksudkan untuk melindungi spesies satwa agar satwa

²Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 127

tersebut tidak mengalami kepunahan. Pengawetan ini dapat dilakukan melalui pengelolaan di luar kawasan dan di dalam kawasan. Pengelolaan jenis satwa di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap satwa dan tumbuhan. Pengelolaan jenis satwa di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Kawasan suaka alam terdiri atas kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Marga Satwa. Kawasan Cagar Alam Terdiri dari Kawasan Taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya dan Kawasan Taman Wisata Alam. Berdasarkan sistem zonasi pengelolaannya, Kawasan Taman Nasional dapat dibagi menjadi zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba atau zona lainnya. Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dikelola oleh Pemerintah. Hal ini terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang menyatakan “ Pemerintah bertugas dalam mengelola Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Marga Satwa” dan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dilakukan oleh Pemerintah”.

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dalam upaya pengawetan satwa berwenang untuk menetapkan hutan sebagai kawasan hutan mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kawasan hutan, serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara manusia dan hutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdapat 787 jenis satwa yang dilindungi. Diantaranya yaitu mamalia sebanyak 137 spesies, Burung sebanyak 557 spesies, Ampfibi sebanyak 1 spesies, Reptil sebanyak 37 spesies, Ikan sebanyak 20 spesies. Serangga sebanyak 26 spesies, Krustasea sebanyak 1 spesies, Moluska sebanyak 5 spesies, dan Xiphosura sebanyak 3 spesies.

Diantara jenis satwa yang dilindungi salah satunya terdapat sub spesies harimau yaitu Harimau Sumatera yang keberadaanya hampir terancam punah. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya anak jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Sebelumnya di Indonesia terdapat tiga jenis anak harimau di mana dua diantaranya, Harimau Bali dan Harimau Jawa dinyatakan punah pada Tahun 1940 dan 1980-an. Salah satu penyebab kepunahan dua jenis harimau ini adalah adanya perburuan secara besar-besaran pada masa penjajahan dan semakin

menyempitnya habitat alami harimau. Harimau Sumatera saat ini dinyatakan mengalami penurunan populasi dan mengalami kepunahan.³

Laju penurunan populasi tersebut diacu oleh beberapa faktor yang disebut “ *The Evil Quarted* ” yaitu degradasi dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, sehingga mengakibatkan korban di kedua belah pihak. eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan kepunahan eksponensial juga merupakan faktor yang menyebabkan berkurangnya populasi harimau. Ancaman lainnya yang berpengaruh terhadap kelestarian Harimau Sumatera adalah aktifitas manusia, terutama konservasi kawasan hutan unuk keperluan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur yang lain. Yang mana bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya harimau dan habitatnya.⁴ Status Harimau Sumatera dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah dan kritis.⁵

Untuk itu diperlukan konservasi dan pelestarian terhadap Harimau Sumatera agar populasi tidak terus menurun dan tidak terancam punah. Salah satu kawasan hutan yang menjadi tempat konservasi Harimau Sumatera adalah Taman Hutan Raya Bung Hatta. Taman Hutan Raya Bung Hatta (THRHB) merupakan suatu kawasan cagar alam primer Sumatera Barat yang berfungsi melestarikan plasma nutfah, perlindungan sumber daya alam, pendidikan dan penelitian, pembinaan cinta alam, dan sekaligus tempat rekreasi. Taman Hutan

³Iding Achmad Haidir, dkk, *Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera*, Direktora tKonservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2017 hlm. 2.

⁴Tonny Suhartono (KKH-PKA), dkk, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera*, Jakarta, 2007, Departemen Kehutanan, hlm.1

⁵ Iding Achmad Haidir, dkk, *Op.cit*, hlm. 2

Raya Bung Hatta merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai cagar alam yang dijadikan sebagai hutan primer. Taman Hutan Raya Bung Hatta terletak di jalan utama Padang-Solok Sumatera Barat. Luas keseluruhan kawasan mencapai 7 ribu hektar. Secara umum kawasan ini merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang berada pada ketinggian 300-700 m dpl serta merupakan bagian dari jajaran bukit barisan yang membentang dari utara ke selatan.⁶ Di Taman Hutan Raya ini dapat ditemukan beberapa keanekaragaman endemik termasuk juga Harimau Sumatera.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam Pasal 12 Bab III mengenai penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyatakan bahwa penyelenggaraan Kawasan Pelestarian Alam kecuali Taman Hutan Raya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan Taman Hutan Raya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan Pemerintah dalam bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian diperjelas dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa urusan pemerintah yang berkaitan

⁶Wikipedia, Taman Hutan Raya Bung Hatta, http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Bung_Hatta, diakses pada 28 April 2019, pukul 20.00

pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah/Kota. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang berwenang dalam mengelola dan menjaga kelestarian dari Taman Hutan Raya Bung Hatta dan melestarikan keanekaragaman Hayati dengan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Pemerintah Kota Padang dalam Menjalankan Tugas Pembantuan dalam melakukan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pada Taman Hutan Raya Pemerintah Kota Padang menunjuk Dinas Pertanian dan Membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya sebagai Penanggung jawab atas Pelestarian Taman Hutan Raya. Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab dan disertai tugas pembantuan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pelestarian Taman Hutan Raya terdapat dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Pasal 2 ayat (1) Huruf h. Dalam Pasal 46 ayat (1) UPTD Taman Hutan Raya Muhamad Hatta mempunyai tugas, membantu sebagian tugas kepala dinas di bidang teknis operasional Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Taman Hutan Raya Muhamad Hatta.

Dalam melakukan pengawasan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan bersama dengan Pemerintah daerah Kota Padang melakukan pengawasan terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa

kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal menetapkan Norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan Negara dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan oleh daerah. UPTD Taman Hutan Raya Muhamad Hatta berada dalam tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian.

Berdasarkan persoalan-persoalan di yang diutarakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul **“PENGAWASAN TERHADAP PELESTARIAN HARIMAU SUMATERA DI TAMAN HUTAN RAYA BUNG HATTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya Bung Hatta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pelestarian Harimau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya Bung Hatta

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pelestarian Harimau Sumatera

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan pengawasan terhadap pelestarian Harimau Sumatera.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum dan melihat realita yang terjadi dalam masyarakat serta menjadikan bahan masukan untuk penulis selanjutnya yang ingin menyempurnakan penelitian ini terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁷. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁸.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2008, hlm 42.

⁸*Ibid.*

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹ Untuk mencari jawaban permasalahan yang akan diteliti, maka perlu digunakan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari norma-norma hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang ada serta melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹ Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian¹². Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan hukum yang mengatur mengenai pengawasan pelestarian Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

⁹*Ibid*, hlm 43.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 9

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106.

¹²*Ibid*.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Kantor Dinas Pertanian Kota Padang yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Bung Hatta.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun bahan bacaan lainnya.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹³*Ibid.*

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder terdiri dari, yaitu

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁵

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

h. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁶

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh *psikoanalisis* dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁸

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber pegawai PPNS/Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Muhamad Hatta.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁹ Pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 107.

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁰



²⁰Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm 20 sampai 21.